

**UPAYA PENCEGAHAN RISIKO KECELAKAAN KERJA
DALAM KEGIATAN *STEVEDORING SUPPLY VESSEL* OSAM MANILA
PADA PT EASTERN LOGISTICS LAMONGAN SHOREBASE**

Supriyanta, Hotmanahan Sihombing, Haidar Nur Fauzan

Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Upaya Pencegahan Risiko Kecelakaan Kerja Kegiatan *Stevedoring Supply Vessel* Osam Manila Pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase masih terdapat kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: kurangnya kepedulian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tidak ada pengawasan dari *Departement Health Safety and Environment (HSE)* saat kegiatan *stevedoring* berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada saat kegiatan *stevedoring* di *jetty* pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan desain kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan informan yang dijadikan penelitian adalah *Supervisor Jetty*, dan *Tallyman*.

Hasil penelitian ini adalah: 1) upaya pencegahan penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) saat kegiatan *stevedoring* di *jetty* pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase adalah : terpasangnya CCTV dan kartu *Hazard Observation Card (HOC)* sebagai alat untuk mengetahui jika terjadinya keadaan/ kondisi tidak aman, pada saat proses *stevedoring* berlangsung wajib dibawah pengawasan *Departement Health Safety and Environment (HSE)*, mensosialisasikan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku dengan memberikan sanksi tegas kepada TKBM yang masih tetap melanggar, mengadakan diklat *Basic Safety Training* untuk TKBM dan pekerja lainnya, sebelum melaksanakan kegiatan *stevedoring* wajib melaksanakan *safety briefing/ internal meeting*, menambah rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di *area jetty* yang disesuaikan dengan risiko yang ada pada saat kegiatan *stevedoring* tersebut. 2) penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja kegiatan *stevedoring* perlu adanya pengawasan, yaitu: mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja, memperbaiki dan memberikan arahan ketika terdapat kondisi yang tidak aman, untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman.

Kata Kunci: *Pencegahan, Risiko Kecelakaan Kerja, Stevedoring*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di kalangan petugas kesehatan dan non kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik.

Banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja, sehingga tidak mematuhi peraturan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan diri walaupun sudah tersedia peraturan tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 Bagian Keenam Ayat (3) Tentang Kesehatan Kerja telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Demikian pula halnya pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari perusahaan Singapura *Eastlog Holding Ltd* yang melakukan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Tanjung Pakis Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Perusahaan ini bergerak dibidang pelayanan/ jasa untuk industri minyak dan gas bumi serta untuk kebutuhan pelabuhan umum di Jawa Timur.

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan ini masih mengalami masalah pada saat melakukan kegiatan *Stevedoring*. Masalah tersebut adalah tidak ada pengawasan dari departemen *HSE* saat kegiatan *Stevedoring*. Misalnya ketika cuaca buruk dengan kecepatan angin 20 Knot dan ombak bergelombang, kegiatan tersebut masih terus dilanjutkan. Terlebih apabila kegiatan dilakukan di malam hari. Banyak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang meremehkan risiko kecelakaan kerja sehingga dapat membahayakan keselamatan diri, sebagai contoh tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *Life Jacket*, tidak menggunakan *Pull Stick* atau *Tagline* saat mengatur posisi muatan sehingga berkontak langsung dengan barang yang akan mendarat dari atas *crane* ke *chassis truck*, serta posisi TKBM yang tidak tepat berada dibawah langsung dengan *crane* saat operator *crane* hendak mendaratkan muatan ke *chassis truck*.

Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran risiko kecelakaan kerja yang berdampak pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan dan mengakibatkan timbulnya risiko kecelakaan kerja sehingga berdampak buruknya tingkat keamanan kerja di wilayah perusahaan serta dapat tercemarnya nama baik Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan di mata konsumen dan masyarakat.

Beberapa kajian mengenai kecelakaan kerja sudah pernah dilakukan beberapa peneliti, dengan hasil bahwa pada dasarnya setiap perusahaan terutama perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat sudah melaksanakan secara maksimal upaya keselamatan dan kecelakaan kerja, namun adakalanya didapati kurangnya kesadaran dan keahlian tenaga kerja dalam melaksanakan

sistem keselamatan kerja tersebut. (Purwito, 2015; Aminudin, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan Ilfani, (2013) mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, serta bagaimana cara meminimalisir kecelakaan kerja terutama pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Upaya Pencegahan Risiko Kecelakaan Kerja Kegiatan *Stevedoring Supply Vessel* Osam Manila Pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase”.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Armanda, 2006)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. (Ramli, 2010)

Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja, Pada Pasal 23 berisi:

- a. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- b. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- c. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), peneliti dapat menyimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

merupakan bentuk dimana untuk menghindarkan kesalahan dan kerusakan kerja yang dilakukan oleh pegawai.

Kajian mengenai keselamatan kerja, tidak dapat dipisahkan dengan kajian mengenai resiko yaitu kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. (Williams dan Richard, 1987). Sementara pendapat ahli lain mengatakan Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau *loss*. (Salim, 2007).

Menurut sumber-sumbernya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang disebabkan karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, mis manajemen, dan lain-lain.
- b. Risiko Eksternal, adalah risiko yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di luar kontrol perusahaan.
- c. Risiko Operasional, disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi. (Pramana, 2011)

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi risiko, peneliti dapat menyimpulkan bahwa risiko merupakan kemungkinan atau kondisi dan tindakan tidak aman (berbahaya) yang berpotensi terjadinya kecelakaan sehingga dapat mengancam pencapaian sasaran serta tujuan tertentu.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai pada yang paling berat. (Austen dan Neale, 1991)

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi faktor pekerja itu sendiri, faktor metoda konstruksi, peralatan, dan manajemen

Sementara itu, mengenai kecelakaan kerja, terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Accident* yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi insan juga terhadap harta benda.

2. *Incident* yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum mengakibatkan kerugian.
3. *Near Miss* yaitu kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan peristiwa *incident* ataupun *accident*. (Bird dan Germain, 1990)

Dengan merencanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase menerapkan program yang sesuai dengan penetapan program dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya peraturan dan melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah ditetapkan maka akan terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif serta meningkatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, yang dilakukan kepada *supervisor jetty*, dan *tallyman* dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan *stevedoring Supply Vessel* (SV) Osam Manila. Observasi, dengan secara langsung mengamati kegiatan *stevedoring* yang dilakukan oleh PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. Sementara, dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *ledger*, agenda dan sebagainya.

Validitas dan reabilitas data diuji dengan menggunakan teknik Triangulasi data. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Reduksi Data, dilakukan dengan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kegiatan *stevedoring* di jetty pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. 2) Penyajian Data, dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja terhadap kegiatan *stevedoring* pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. 3) Penarikan Kesimpulan dari hasil analisis data terkait upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja

terhadap kegiatan *stevedoring* pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.

HASIL PENELITIAN

PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase merupakan salah satu perusahaan yang sangat mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menerapkan teknologi pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Banyak pekerja yang meremehkan risiko kecelakaan kerja seperti halnya tidak mematuhi peraturan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan diri walaupun sudah tersedia peraturan tersebut sehingga timbulnya risiko kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) saat kegiatan *stevedoring* di *jetty*.

Dengan demikian perusahaan merencanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang aman. Untuk mengetahui upaya pencegahan penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja dan sesuai dengan kerangka berpikir yang terdiri dari input, proses, dan output maka perencanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Mengidentifikasi penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja

PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase melakukan penerapan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan dengan observasi terhadap pekerjaan kegiatan *stevedoring* dan melakukan pengambilan data wawancara dari beberapa karyawan yang ada di area kerja *jetty* dengan mengidentifikasikan bahaya pada kegiatan tersebut,

kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut dan melakukan upaya pengendalian seperti pemakaian alat pelindung diri saat kegiatan berlangsung. Observasi tersebut dilakukan jika ada pekerjaan baru, timbulnya risiko kecelakaan kerja, terjadi kecelakaan kerja dan ketentuan lainnya.

Untuk mencapai komitmen yang telah dibuat, maka perusahaan melakukan : 1) Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan suatu potensi bahaya yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan *stevedoring*. 2) Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan K3 dan persyaratan-persyaratan lainnya. 3) Melaksanakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pencegahan risiko kecelakaan kerja serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam peraturan dan kinerja K3. 4) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran pekerja dalam hal K3 untuk menunjang pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari. 5) Mendorong keterlibatan dan komitmen dari semua pekerjaan dan rekan bisnis untuk berperan dalam pencegahan dan perlindungan K3 dan program pencegahan risiko kecelakaan.

Berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang telah di analisis, penyebab dari timbulnya risiko kecelakaan kerja terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) saat kegiatan *stevedoring* di *jetty* adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pengawasan dari departemen HSE saat kegiatan *stevedoring* berlangsung. 2) Cuaca buruk dengan kecepatan angin 20 Knot dan ombak bergelombang kegiatan *stevedoring* tidak diberhentikan, namun tetap dilanjutkan terlebih jika malam hari. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran pekerja dalam mematuhi peraturan dan beranggapan tidak pentingnya keselamatan bagi dirinya. 3)

Vol. 8, No. 1, April 2025. Hal. 1-11

Banyaknya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang meremehkan risiko kecelakaan kerja, yaitu tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *Life Jacket* dan tidak menggunakan *Pull Stick* atau *Tagline* saat mengatur posisi muatan sehingga berkontak langsung dengan barang yang akan mendarat. 4) Posisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tidak tepat berada dibawah langsung dengan *crane* saat operator *crane* hendak mendaratkan muatan ke *chasis truck*, hal tersebut biasa disebut sebagai kondisi tidak aman/ berbahaya.

Hal tersebut beresiko dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga dilaksanakannya program K3 sebagai tindak lanjut program yang telah direncanakan oleh PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.

2. Melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Upaya pencegahan penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja

Setiap pekerjaan layanan jasa *support* industri minyak dan gas bumi selalu ada kegiatan *stevedoring* menggunakan kendaraan dan penggeraknya, salah satunya yaitu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kegiatan *stevedoring* selalu dibantu menggunakan alat bantu kerja mekanik seperti *crane*, *forklift* maupun *trailer* untuk memindahkan barang dari kapal ke *trailer* maupun dari *trailer* ke kapal. Jenis dan kapasitas alat bantu kerja yang digunakan akan berbeda sesuai dengan berat beban dan dimensi beban yang akan diangkut. Apabila benda yang akan diangkut memiliki beban yang berat, dimensi yang tidak beraturan maka jenis trailer yang digunakan yaitu *Low Back Truck*. Banyaknya aktivitas kendaraan berat di perusahaan menyebabkan adanya potensi tertabrak antar alat berat maupun kendaraan lainnya.

Dalam kegiatan *stevedoring* ini, menggunakan *lifting and hauling* yang di pantau oleh *specialist lifting* dan di bantu oleh TKBM serta pengawasan dari departemen HSE. TKBM yang membantu dalam proses *stevedoring* di perusahaan

diwajibkan menggu-nakan *pull stick* atau *tagline* sehingga TKBM tidak boleh kontak langsung dengan barang yang akan diangkat. Namun pada keadaan yang ada dilapangan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Sehingga untuk pengendalian masalah tersebut sebagai upaya perusahaan dalam pencegahan penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja kegiatan *stevedoring*, maka yang dilakukan PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase adalah: 1) Setiap pengemudi truk trailer harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan operator yang mengemudikan alat berat seperti *crane* dan *forklift* harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO). 2) Alat berat yang digunakan (*crane*, *forklift* dan *trailer*) selalu di *inspeksi* setiap minggu dan dilakukan perbaikan/ *service* setiap sebulan sekali. Selain itu, alat berat yang digunakan harus disertifikasi setiap setahun sekali. 3) Memberikan pengawasan dari pihak *Departement Security* yang terpantau secara langsung dari lapangan serta adanya cctv, dan adanya kartu *Hazard Observation Card (HOC)* sebagai alat untuk mengetahui jika terjadinya keadaan/ kondisi tidak aman. 4) Pada saat proses *stevedoring* berlangsung wajib di bawah pengawasan *Departement Health Safety and Environment (HSE)*. 5) Mensosialisasikan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku dengan memberikan sanksi tegas kepada TKBM yang masih tetap melanggar. 6) Mengadakan diklat *Basic Safety Training* untuk TKBM dan pekerja lainnya mengenai wajibnya penggunaan Alat Pelindung Diri dan *Pull Stick* atau *Tagline* serta peraturan K3 lainnya yang berhubungan dengan risiko kegiatan *stevedoring*. 7) Sebelum melaksanakan kegiatan *stevedoring*, wajib melaksanakan *safety briefing/ internal meeting*. 8) Menambah rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di *area jetty* yang disesuaikan dengan risiko yang ada pada saat kegiatan *stevedoring* tersebut.

Dalam pengendalian masalah tersebut PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase juga menerapkan sistem Surat Ijin Kerja

atau *Permit To Work (PTW)* yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat *high risk*. PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase memiliki banyak potensi bahaya dan faktor bahaya yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, maka perlu Surat Ijin Kerja atau *Permit to Work (PTW)*. Pada program K3 ini melaksanakan Surat Ijin Kerja (*Permit to Work*) pada kegiatan khusus *stevedoring* : 1) *Cold Work Permit (CWP)* atau surat ijin kerja dingin adalah surat izin untuk setiap jenis pekerjaan yang tidak menimbulkan sumber penyalan setempat. *CWP* biasanya digunakan pada semua jenis pekerjaan *general loading-unloading (stevedoring)*, segala perbaikan fasilitas gedung, penggalian dan lain sebagainya yang tidak menimbulkan percikan api.

Permit to Work diajukan kepada *supervisor area* dan kepala departemen *area*, kemudian permohonan ijin tersebut diajukan ke *HSE* untuk diregistrasi. Selain itu, PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase juga memberikan arahan mengenai *Permit to Work* yang telah diajukan. Untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus membuat *Job Safety & Environment Analysis (JSEA)* terlebih dahulu yang dibuat oleh pekerja itu sendiri sebelum pekerjaan dimulai. Tujuan pembuatan *JSEA* adalah sebagai cara mengidentifikasi bahaya pada masing-masing langkah dalam suatu pekerjaan untuk memastikan bahwa semua risiko terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan secara efektif telah dikelola sebelum dimulainya pekerjaan.

PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase menerapkan sebuah sistem ijin kerja yang digunakan untuk mengontrol bahaya suatu pekerjaan dan sebagai sarana komunikasi aspek K3 antara *HSE* dan peminta izin pekerjaan. Sistem izin kerja tersebut dinamai dengan *Permit To Work (PTW)*. *PTW* bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat dengan cara mencegah/ mengurangi terjadinya kegagalan, kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian baik pada peralatan, manusia, ataupun lingkungan.

Implementasi kesesuaian sistem ijin kerja sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 lampiran II elemen 6 kriteria 6.1.5 terdapat prosedur kerja yang di dokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem “ijin kerja” untuk tugas-tugas yang berisiko tinggi.

Selain Surat Ijin Kerja (*Permit to Work*), PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase juga menerapkan komunikasi K3 sebagai program peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kegiatan *stevedoring*, komunikasi K3 tersebut sebagai berikut :

1) *Safety Induction*

Safety induction merupakan program yang diberikan *HSE* kepada karyawan, kontraktor dan visitor baru yang akan memasuki area kerja PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. Tujuan dari *safety induction* adalah memberitahukan kebijakan dan peraturan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.

2) *Safety Briefing/ Internal Meeting*

Safety briefing/ internal meeting dilaksanakan di awal sebelum memulai pekerjaan baik shift siang, maupun shift malam. *Safety briefing/ internal meeting* dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menyampaikan aktivitas kerja apa saja yang akan dilaksanakan.

3) *Toolbox Meeting*

Toolbox Meeting dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dan disampaikan untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan beserta potensi bahaya yang dapat terjadi, sehingga dapat diidentifikasi bagaimana pengendalian untuk mencegah atau meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

4) *Hazard Observation Card (HOC)*

Hazard Observation Card (HOC) merupakan media untuk identifikasi bahaya agar tidak terjadi Penyakit Akibat Kerja (PAK), Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), dan pencemaran

- lingkungan. Prosedur *Hazard Observation Card (HOC)* dengan cara observasi di lapangan, menemukan suatu kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, bahaya lingkungan kemudian ditegur, hasil temuan dicatat lalu dimasukkan ke dalam kotak *HOC* atau diberikan kepada *HSE departement*. Selanjutnya akan diinput dan dievaluasi oleh *HSE departement* untuk menentukan tindakan program. Sebagai apresiasi, setiap bulannya pembuat *HOC* terbaik dan terbanyak akan mendapatkan reward. Pemenang dipilih oleh *HSE* dan semua departemen yang ada di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.
- 5) *HSE News Letter*
HSE News Letter merupakan program yang dibuat oleh *HSE departement* untuk memberitahukan isu tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada semua pekerja di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase. *HSE News Letter* terbit setiap 1 bulan sekali.
- 6) *Safety Alert*
Safety Alert merupakan program sebagai upaya sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan. *Safety Alert* dibuat oleh departemen *HSE* setiap 1 bulan sekali diawal bulan dan dipasang pada papan pengumuman yang ada di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.
- 7) Papan Informasi K3
Papan informasi K3 terletak di beberapa area kerja baik kantor maupun lapangan yang berisi mengenai kebijakan K3, *HSE News Letter*, *Safety Alert*, dan alur *emergency response plan*.
- 8) Dokumentasi K3
PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase telah menjalankan sistem pendokumentasian laporan mengenai inspeksi, investigasi, *meeting*, *training*, *briefing*, *work permit log book* dan lain sebagainya. Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk *monitoring* dan bukti telah terlaksananya program dari perusahaan.
- 9) Pengendalian Dokumen
Pengendalian dokumen di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase dikendalikan oleh sistem perusahaan melalui internet, sistem ini hanya bisa dibuka atau diakses sendiri oleh pekerja yang memiliki *user* dan *password*.
- Pengelolaan K3
PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase memiliki panduan mengenai peraturan perundangan maupun peraturan yang terkait dengan kegiatan yang ada di perusahaan terutama tentang K3. Hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan untuk dilakukan perbaruan.
- PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase telah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai acuan pedoman pengelolaan K3 yang bersumber pada :
- 1) OHSAS 18001: 2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit eksternal dilaksanakan setiap tahun sekali oleh PJK3 SGS United Kingdom dan sertifikat valid hingga 5 Desember 2019. Sertifikasi OHSAS 18001: 2007 terakhir yang didapat pada bulan September 2016.
 - 2) ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
Audit eksternal dilaksanakan setiap tahun sekali oleh PJK3 SGS United Kingdom dan sertifikat valid hingga 6 Maret 2020. Sertifikasi ISO 14001: 2015 terakhir yang didapat pada bulan Februari 2017
 - 3) ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
Audit internal dilaksanakan setiap tahun dan terakhir dilaksanakan pada 19-26 Maret 2018. Audit eksternal dilaksanakan setiap tahun sekali oleh PJK3 SGS United Kingdom dan sertifikat valid hingga 5 Mei 2020. Sertifikasi ISO 9001: 2015 terakhir yang didapat pada bulan April 2017.

3. Meningkatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase telah memberlakukan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mana merupakan kebijakan dan upaya perusahaan dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Sehingga telah meningkatnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di area *jetty* perusahaan. Berikut ketentuan yang telah diberlakukan PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase :

a. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri yang ada di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada pada setiap area produksi. Hal ini sesuai dengan Permenakertrans No. 8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Dalam melakukan sebuah pekerjaan, pekerja di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase diwajibkan menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja khususnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut :

Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 1) Pasal 13, Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD. 2) Pasal 14, Pengurus wajib menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya), memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan serta menyediakan APD yang wajib digunakan untuk tamu atau pekerja yang memasuki area kerja tertentu. Untuk penggantian *coverall* dan *sepatu safety* dilakukan setahun sekali atau apabila *coverall* dan *sepatu safety* sudah rusak. Untuk penggantian helm dilakukan setelah helm digunakan selama 3 tahun atau ketika helm sudah rusak. Sudah terdapat sistem yang mengatur penggantian APD.

b. Keselamatan Bidang *Stevedoring*

Setiap pekerja yang mengoperasikan alat tersebut harus

memiliki SIO dan lisensi K3. Hal ini sesuai Permenaker No 9 tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Angkat-angkut pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa pesawat angkat-angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan angkut yang memiliki lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya.

Perusahaan telah melakukan pengendalian sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja yaitu seperti menambah rambu-rambu K3 di *area jetty* dan jalan, mewajibkan TKBM yang membantu angkat-angkut barang harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *Life Jacket* dan *Pull Stick* atau *Tagline*, alat berat yang digunakan (*crane, forklift* dan *trailer*) selalu di *inspeksi* setiap minggu dan dilakukan perbaikan/ *service* setiap sebulan sekali selain itu alat berat yang digunakan harus disertifikasi setiap setahun sekali, memberikan pengawasan dari pihak *departement security* yang terpantau secara langsung dari lapangan serta adanya CCTV dan kartu *Hazard Observation Card (HOC)* sebagai alat untuk mengetahui jika terjadinya keadaan/ kondisi tidak aman, pada saat proses *stevedoring* berlangsung wajib di bawah pengawasan *Departement Health Safety and Environment (HSE)*, mensosialisasikan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku dengan memberikan sanksi tegas kepada TKBM yang masih tetap melanggar, mengadakan diklat *Basic Safety Training* untuk TKBM dan pekerja lainnya, sebelum melaksanakan kegiatan *stevedoring* wajib melaksanakan *safety briefing/ internal meeting*.

Hal ini sesuai Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 Poin a mencegah dan mengurangi kecelakaan.

c. Penerapan dan kebijakan K3

Penerapan K3 di perusahaan telah sesuai dengan peraturan per-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - a) Pasal 2, Pengurus diwajib-kan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 - b) Pasal 14, Pengurus diwajib-kan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 - c) Pasal 9, Pengurus diwajib-kan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat-nya, alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta sikap yang aman dalam melak-sanakan pekerjaan-nya. Pengurus diwajibkan me-nyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja dalam pencegahan kece-lakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan kese-lamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase telah memiliki kebijakan K3 yang telah ditandatangani oleh CEO dengan komitmen sebagai berikut :

Kebijakan K3 merupakan tanggung jawab perusahaan secara moral dan hukum untuk memelihara lingkungan kerja agar pekerja, kontraktor, *client* dan pengunjung agar tidak terpapar oleh bahaya sebagai upaya mencapai hasil yang terbaik dalam

penerapan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase.

Seluruh tingkat manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan di masing-masing *area*. Pelaksanaan dari kebijakan akan diukur pada waktu peninjauan kinerja tahunan.

Manajemen bertanggung jawab untuk : 1) Menetapkan dan memelihara tempat kerja dalam kondisi aman. 2) Terlibat dalam mengembangkan, mempromosikan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur K3. 3) Melatih pekerja untuk bekerja secara aman sesuai dengan pekerjaannya. 4) Menentukan sumber daya untuk memenuhi komitmen terhadap K3.

Semua pekerja (TKBM) bertanggung jawab untuk: 1) Mematuhi semua kebijakan dan prosedur K3. 2) Melaporkan semua bahaya yang diketahui maupun diamati kepada *tallyman* lalu melaporkan ke *supervisor jetty* dan mengetahui *port master* dan akan di tindak lanjuti oleh manajemen atau *HSE Departement*. 3) Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan K3 dan persyaratan-persyaratan lainnya. 4) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran pekerja dalam hal K3 untuk menunjang pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari. 5) Mendorong keterlibatan dan komitmen dari semua pekerjaan dan rekan bisnis untuk berperan dalam pencegahan dan perlindungan K3 dan program pencegahan lingkungan.

4. Manfaat Pengawasan Kegiatan *Stevedoring*

Dalam melaksanakan kegiatan *stevedoring* tidaklah lepas dari suatu tindakan dan keadaan yang berisiko, dengan demikian perlu diadakannya pengawasan yang baik. Berikut adalah manfaat pengawasan kegiatan *stevedoring* :

- a. Mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja

Dengan adanya pengawasan dari pihak departemen *HSE* saat kegiatan *stevedoring* berlangsung akan meningkatnya keselamatan kerja

Vol. 8, No. 1, April 2025. Hal. 1-11

karena TKBM yang biasanya tidak mematuhi aturan akan mengikuti aturan yang diatur oleh pengawas departemen *HSE*, sehingga dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- b. Memperbaiki dan memberikan arahan ketika terdapat suatu kondisi yang tidak aman.

Ketika terdapat kondisi yang tidak aman saat kegiatan *stevedoring* pengawas dapat menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk menegur dan memberikan arahan kepada TKBM yang memicu keadaan tidak aman tersebut, atau disaat kegiatan *stevedoring* berlangsung terjadi cuaca buruk seperti angin kencang yang melebihi 20 Knot pihak pengawas dapat memberhentikan kegiatan tersebut sampai cuaca benar-benar aman. bahwasannya kecepatan angin melebihi batas tingkat keamanan. Pengawas mengetahui kecepatan angin tersebut dari pemberitahuan pihak *radio officer* melalui radio HT, mengingat bahwa alat pengukur kecepatan angin (*wind tracker*) tersebut berada di ruang *radio officer*. Hal tersebut pengawas dari *HSE* akan menunggu keputusan dari manajemen untuk dapat melanjutkan kembali atau tidak kegiatan tersebut ketika cuaca sudah mereda.

- c. Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dengan diterapkannya kebijakan mengenai wajib adanya pengawasan kegiatan *stevedoring* tingkat keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja (*jetty*) dapat tercapai. Sebab kegiatan tersebut dibawah pengawasan departemen *HSE* sehingga TKBM dan pekerja lainnya akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesional mereka dalam bekerja. Hal tersebut dapat mendorong lingkungan kerja yang produktif.

- d. Menjamin tempat kerja yang aman dan nyaman.

Pengawasan yang sudah diterapkan dan mencapai tujuan dapat menjamin keselamatan kerja dari risiko, dengan adanya pengawasan dapat diketahuinya atau sebagai penilai apakah setiap pekerja telah melaksanakan kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh perusahaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, sebagai penilai apakah kegiatan *stevedoring* telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dengan adanya pengawasan kegiatan *stevedoring* akan terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai Upaya Pencegahan Risiko Kecelakaan Kerja Kegiatan *Stevedoring Supply Vessel* Osam Manila Pada PT Eastern Logistics Lamongan Shorebase, maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pencegahan penyebab timbulnya risiko kecelakaan kerja dan manfaat pengawasan kegiatan *stevedoring* adalah sebagai berikut :

1. Setiap pengemudi truk trailer harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sedangkan operator yang mengemudikan alat berat seperti *crane* dan *forklift* harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO), alat berat yang digunakan (*crane*, *forklift* dan *trailer*) selalu di *inspeksi* setiap minggu dan dilakukan perbaikan/ *service* setiap sebulan sekali selain itu alat berat yang digunakan harus disertifikasi setiap setahun sekali, memberikan pengawasan dari pihak *departement security* yang terpantau secara langsung dari lapangan serta adanya cctv dan kartu *Hazard Observation Card (HOC)* sebagai alat untuk mengetahui jika terjadinya keadaan/ kondisi tidak aman, pada saat proses *stevedoring* berlangsung wajib di bawah pengawasan *Departement Health Safety and Environment (HSE)*, mensosialisasikan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku dengan memberikan sanksi tegas kepada TKBM

- yang masih tetap melanggar, mengadakan diklat *Basic Safety Training* untuk TKBM dan pekerja lainnya mengenai wajibnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *Life Jacket* dan *Pull Stick* atau *Tagline* serta peraturan K3 lainnya yang berhubungan dengan risiko kegiatan *stevedoring*, sebelum melaksanakan kegiatan *stevedoring* wajib melaksanakan *safety briefing/ internal meeting*, menambah rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja di *area jetty* yang disesuaikan dengan risiko yang ada pada saat kegiatan *stevedoring* tersebut.
2. Mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja, memperbaiki dan memberikan arahan ketika terdapat suatu kondisi yang tidak aman, meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menjamin tempat kerja yang aman dan nyaman.
- Berdasar pada kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran-saran sesuai dengan kemampuan peneliti, yang diharapkan dapat memberikan solusi serta manfaat bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan dan instansi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di masa yang akan datang :
1. Memberikan pengawasan oleh pihak *Departement Health Safety and Environment (HSE)* saat kegiatan *stevedoring* berlangsung agar kegiatan tersebut dapat terpantau dengan tatanan kerja yang aman.
 2. Memberikan fasilitas alat pengukur kecepatan angin (*Wind Tracker*) di *area jetty* dan pada alat bongkar muat yaitu *crane jetty*.
 3. Mengadakan sosialisasi atau diklat *basic safety training* untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mengenai peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkala.

4. Membuat peraturan tentang wajibnya kegiatan *safety briefing/ internal meeting* sebelum melakukan kegiatan *stevedoring*.
5. Pada saat proses *stevedoring* setiap pengoperasian alat bantu kerja wajib dipandu oleh satu *signalman* sebagai pengarah dan pemberi aba-aba.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Armanda. 2006. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Bandung: CV Haji Masagung.
- Arthur Williams dan Richard M.H.1987. *Risk Management and Insurance*. New York; London: McGraw-Hill Book Company.
- Abas, Salim. 2007. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Austen dan R.H.Neale. 1991. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Jakarta: PPM.
- Bird dan Germain. 1990. *Practical Loss Control Leadership*. Logville: *Institute Publishing (A Divion of International Loss Control Institute)*.
- Pramana.Tony.2011.*Manajemen Risiko Bis-nis*. Jakarta: Sinar Ilmu Publishing.
- Ramli.2010.*Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Prespektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suyono.2005.*Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 Ayat (3) Tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat (1) Bab II Tentang *Ruang Lingkup Keselamatan Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 Bagian ke 6 Tentang *Kesehatan Kerja*.
- William & Heins. 1985. *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: PT Rosada Karya.(www.lamonganshorebase.com diakses pada tanggal 21 November 2017)